



PUTUSAN
Nomor 494/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama : **JEISAR BIN HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 21 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan
: Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap mulai dari tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Nopember 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HARRY FAJAR RIZKI, S.H., dan Rekan, para Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan H. Abdul Kadir Lr. Nyak Buleuen Nomor 34, Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Nopember 2024 Nomor W1-U1-125/HK.01/XI/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 494/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg.Perkara: PDM-73/BNA/Enz.2/08/2024 tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** selama 3 (tiga) Tahun, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) unit Handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Alat Hisap Sabu (bong);
 - 1 (satu) Pipa Kaca Pirex;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) Unit Handphone;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor 144/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Nopember 2024 Nomor W1-U1- 125/HK.01/XI/2024), telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa tanggal 4 Nopember 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2024) tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 144/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa tanggal 5 November 2024 permintaan banding dari

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberitahukan, dan telah diterima oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2024;

Membaca memori banding tanggal 14 November 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2024), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat yang diterimanya tanggal 19 November 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 18 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya melalui Surat Tercatat yang telah diterima oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan (Surat Tercatat), untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diterima pada tanggal 6 November 2024 oleh Penuntut Umum, dan juga Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 Nopember 2024, yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 144/Pid.Sus/2024/PN.Bna tertanggal 31 Oktober 2024 tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan serta adanya pengabaian atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab tugas Hakim untuk menemukan hukum tersebut (*rechtviding*), dan hal ini merupakan proses pembentukan hukum oleh Hakim yang diberi tugas untuk melihat suatu peristiwa hukum dan diberi kewenangan menerapkan hukum (*das sollen*) terhadap peristiwa yang kongkret (*das sein*);

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 144/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 31 Oktober 2024, tidak mencerminkan rasa keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Pemanding yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba, Tujuan Undang-Undang Narkoba adalah untuk menjerat mafia dan gembong narkoba yang menimbulkan kerugian dan korban bagi orang lain. Sedangkan terhadap Pemanding yang menjadi korban penyalahgunaan harusnya menerapkan tindakan pemulihan (treatment) dengan menjatuhkan perintah rehabilitasi atas diri Pemanding, sehingga dikemudian hari dapat membebaskan pemanding dari perbuatan tersebut dan pembelajaran untuk tidak mengulangi bukan pembalasan atau penindasan (pidana absolut);
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar mempertimbangkan surat pernyataan dari keluarga Pemanding yang menginginkan supaya Pemanding pulih dari ketergantungan Narkoba sebagaimana yang kami lampirkan di halaman terakhir memori banding ini, dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding (semula terdakwa) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 144/Pid.Sus/2024/PN.Bna tertanggal 31 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Membebaskan Pemanding (semula terdakwa) dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Pemanding (semula terdakwa) dari tuntutan;
- Menjatuhkan Putusan Rahabilitasi kepada Pemanding (semula terdakwa);

Namun, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Nopember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan Banding karena Terdakwa telah menyatakan banding, padahal Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN-Bna tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang bersama rekan-rekannya saksi Ari Susandri, saksi Iswandi Bin Hasbi Umar dan saksi T. Rajifani sedang berkumpul di dalam Gudang tersebut, tiba tiba datang Anggota Kepolisian dari Polresta Banda Aceh dan dilakukan Penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan waktu yang berbeda-beda yang didapat dari Sdr. Pian (DPO) tetapi menggunakan alat hisap narkotika jenis shabu yang sama yang diletakan atau disimpan didalam mobil rusak yang terdapat didalam Gudang di Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Oleh karena itu, Penuntut mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jeisar Bin Hasanuddin selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah) sesuai dengan yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, surat atau dokumen-dokumen lainnya, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding Peasehat Hukum dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah dengan tepat dan benar, karena didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan yang disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dengan tepat dan benar, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, sepanjang mengenai perbuatan dan kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, bila dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, berupa: 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex, semua barang bukti tersebut adalah alat untuk menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta berdampak positif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa kemudian sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, telah ditentukan bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai dengan kata-kata “tersebut di atas”, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan menambahkan kata “tersebut diatas”, setelah menyebutkan nama Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum, yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya sekedar memenuhi syarat administrasi yang berlaku di internalnya, maka kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar menambahkan kata-kata “tersebut diatas” setelah menyebutkan nama Terdakwa, dan juga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta membawa dampak positif bagi masyarakat lainnya, maka amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 31 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Jeisar Bin Hasanuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Alat Hisap Sabu (bong) dan 1 (satu) Pipa Kaca Pirex; Semuanya dimusnahkan;
 - 2 (dua) Unit Handphone, Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember
2024, oleh Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat,
S.H., M.Hum., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Azmeiliza Aminuddin, S.H.,
Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Penasehaat Hukum / Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

d.t.o

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

d.t.o

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Azmeiliza Aminuddin, S.H.

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PT Bna